

## TAJ YASIN: INVESTASI JADI FOKUS UTAMA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) JAWA TENGAH 2025-2029



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2025/04/24/WhatsApp-Image-2025-04-23-at-204109-1137337530.jpeg>

### **Isi Berita:**

PanturaPost.com, SEMARANG – Investasi saat ini menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2025–2029. Sebab, investasi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dan Aspirasi Masyarakat (Asmas) yang digelar oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Tengah di Semarang, pada Rabu 23 April 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa iklim usaha di Jawa Tengah benar-benar siap untuk bersaing,” ujar Taj Yasin.

Dia membeberkan, realisasi investasi Jawa Tengah pada 2024 mencapai Rp68,67 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 411 ribu orang.

“Investasi di Jawa Tengah ini sudah seksi. Tapi kita perlu percepatan. Sistem OSS-nya sudah baik, tinggal bagaimana kita mempercepat eksekusi di lapangan,” kata dia.

Namun, ia tak menampik bahwa masih ada tantangan di lapangan. Di antaranya Infrastruktur yang belum merata, birokrasi perizinan yang perlu dipangkas, dan lainnya.

Untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai “rumah nyaman bagi investor”, Pemprov mengusung beberapa strategi utama.

Salah satunya adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri, melalui pelatihan vokasi dan peningkatan kualitas SMK.

“Kami edukasi dan latih tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Kita lihat dulu investornya masuk ke bidang apa, lalu kita siapkan orangnya. Jadi mereka bisa langsung kerja begitu pabrik atau perusahaan berdiri,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan 2025 sebagai tahun infrastruktur. Proyek-proyek jalan, kawasan industri, hingga fasilitas pendukung konektivitas sudah disiapkan.

“Tahun ini kita fokus ke infrastruktur. Supaya semua daerah siap jadi lokasi investasi, bukan cuma di kota besar saja,” tambahnya.

Taj Yasin menyatakan, bahwa RPJMD Jawa Tengah 2025–2029 dirancang untuk menjadi pro-investasi, pro-lapangan kerja, dan pro-pertumbuhan hijau, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah provinsi.

FGD ini juga dihadiri oleh Ketua DPD RI Jawa Tengah Abdul Kholik, Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah, akademisi, serta para aktifis mahasiswa. (\*) (Tim PanturaPost)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.panturapost.com/jateng/2075919608/taj-yasin-investasi-jadi-fokus-utama-dalam-rpjmd-jawa-tengah-2025-2029>, “Taj Yasin: Investasi Jadi Fokus Utama dalam RPJMD Jawa Tengah 2025-2029”, tanggal 24 April 2025.
2. <https://jatengprov.go.id/publik/seksi-untuk-investasi-ini-strategi-utama-jateng/>, “Seksi untuk Investasi, Ini Strategi Utama Jateng”, tanggal 24 April 2025.
3. <https://www.beritadaerah.co.id/index.php/2025/04/24/investasi-jawa-tengah-berkilau/>, “Investasi Jadi Fokus RPJMD Jateng 2025–2029, Pemerintah Siapkan SDM dan Infrastruktur”, tanggal 24 April 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa investasi saat ini menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2025–2029. Sebab, investasi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
    - b. Pasal 30
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
      - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
      - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*